BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Menurut *Accounting Principle Board* yang dikutip oleh Abdul Halim (2006:26) adalah:

> "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah dan tindakan".

Menurut AICPA *(American Institute of Certified Public Accountants)* yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004 : 4) menyatakan bahwa:

> "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, atau penginterprestasian hasil proses tersebut".

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan".

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Pemeriksaan Operasional

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Pengertian *auditing* menurut Arens A. Alvin (2008:4) adalah:

"Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine andreport on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

"*Auditing* adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, orang independen".

Pengertian *auditing* menurut Sukrisno Agoes (2012:3) adalah:

"Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) pengertian *auditing* adalah:

"*Auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

> kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Dari definisi di atas memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan kegiatan *auditing* dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan, mengevaluasi, menentukan dan melaporkan. Tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang (auditor) yang kompeten dan independen.

2.1.2.2 Jenis-jenis Auditing

Menurut Mulyadi (2013:30), menggolongkan audit menjadi tiga golongan, yaitu:

"*Auditing* umumnya digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Audit laporan keuangan
2. Audit kepatuhan, dan
3. Audit operasional".

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan ketiga golongan audit tersebut sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

   Audit laporan keuangan adalah audit atas laporan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Audit Kepatuhan

   Tujuan audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional

Audit operasional merupakan *review* secara sistematik kegiatan organasasi, atau laporan bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

1) Mengevaluasi kinerja
2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

2.1.2.3 Pengertian Audit Operasional

Pengertian audit operasional menurut Mulyadi (2013:32) adalah:

"Pemeriksaaan operasional merupakan *review* secara sistematis dari suatu kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu".

2.1.2.4 Tujuan Audit Operasional

Tujuan audit operasional secara umum adalah untuk mengetahui apakah prestasi manajemen perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan dan peraturan yang ada dalam perusahaan, serta untuk mengetahui apakah prestasi manajemen perusahaan telah lebih baik dari masa sebelumnya, dan untuk menentukan apakah sistem prosedur perusahaan telah dikelola dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Mulyadi (2013:32) menjelaskan tentang tujuan audit operasional adalah:

1. Mengevaluasi kinerja
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

2.1.2.5 Karakteristik Audit Operasional

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2008:5) menjelaskan tentang karakteristik dari pemeriksaan operasional pada umumnya adalah:

"Karakteristik Audit Operasional:

1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigasi.
2. Mencakup semua aspek perusahaan atau fungsi.
3. Pengukuran operasional dapat di arahkan ke keseluruhan atau salah satu dari departemen dari suatu perusahaan.
4. Mencari tingkat ekonomisasi, efektivitas dan efisiensi diseluruh operasi yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Obyek dari pemeriksaan operasional adalah meliputi semua aspek operasi perusahaan, diantaranya:
   - Pemasaran
   - Rancangan dan rekayasa pabrik
   - Pengendalian produksi dan persediaan
   - Pembelian
   - Sumber daya manusia
   - Keuangan
   - Anggaran
   - Administrasi dan hukum
   - Operasi Internasional
   - Pelaporan keuangan
   - Pengelolaan data elektronik
6. Hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi/usul-usul untuk perbaikan operasi sebelumnya.
7. Tujuan utama audit operasional dalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan sebab-sebabnya dan rekomendasi tentang langka-langkah korektifnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan operasional diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam mewujudkan efisiensi operasi dana pensiun sesuai dengan yang direncanakan.

Sifat pokok lain dari pemeriksaan operasional bahwa pemeriksaan operasional didasarkan bukti-bukti suatu penilaian berdasarkan pendapat orang

pribadi yang tidak di dukung oleh bukti-bukti yang nyata bukanlah pemeriksaan operasional.

Sifat dasar dari pemeriksaan operasional lainnya adalah mengukur dengan membandingkan terhadap standar. Standar merupakan landasan yang dapat diterima untuk membandingkan unit dan jangka waktu. Tanpa menggunakan standar, suatu pemeriksaan hanya merupakan kumpulan pendapat yang berbeda tergantung dari masing-masing auditor.

2.1.2.6 Pengertian Audit Manajemen

Pengertian audit manajemen menurut Sukrisno Agoes (2012:11) adalah:

> "Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis".

Sedangkan pengertian audit manajemen menurut Bayangkara (2013:2) adalah:

> "Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan".

Pemeriksaaan manajemen pada dasarnya merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menilai suatu kegiatan (baik prestasi atau kinerja), mengidentifikasikan berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi (saran-saran) untuk perbaikan tindak lanjutnya.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pemeriksaan manajemen merupakan kegiatan yang penting bagi suatu organisasi. Pemeriksaan

manajemen mempunyai peranan sebagai alat penilaian prestasi atau keefektivan dari perusahaan, unit atau fungsi yang di audit. Dengan pemeriksaan manajemen organisasi akan mendapatkan laporan mengenai efisien atau tidaknya operasi di dalam organisasi yang dipimpinnya, termasuk juga dalam hal menilai efisiensi operasi dana pensiun.

2.1.2.7 Tujuan Pemeriksaan Manajemen

Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Audit diarahkan pada objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki, serta mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. (Bayangkara, 2013:3)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan manajemen bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan dengan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, efisiensi dan efektivitas objek yang diperiksa dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas atau program.

2.1.2.8 Tahap-tahap dalam Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan manajemen merupakan suatu pekerjaan yang besar bagi pelaksananya. Pemeriksaan manajemen perlu memiliki suatu kerangka kerja yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan memadai, tanpa kerangka kerja yang baik

pemeriksa akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya. Maka dalam pemeriksaan manajemen diperlukan tahap-tahap untuk mempermudah pelaksanaannya.

Menurut Bayangkara (2013:10) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan audit manajemen, yaitu:

1. Audit Pendahuluan
2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen
3. Audit Terinci
4. Pelaporan
5. Tindak Lanjut

1) Tahap Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan terkait dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Berdasarkan informasi latar belakang ini, auditor dapat menentukan tujuan audit sementara (*tentative audit objective).*

2) Tahap Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen.

Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendaliaan manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendaliaan yang berlaku pada objek audit sehingga dengan lebih

mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendaalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit yang sesungguhnya (definitive audit objective), atau mungkin ada beberapa tujuan audit sementara yang gugur, karena tidak cukup bukti-bukti untuk mendukung tujuan audit tersebut.

3) Tahap Audit Terinci.

   Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan.

4) Tahap Pelaporan.

   Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk menyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif atau menyajikan temuan-temuan

penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindak-lanjuti.

5) Tahap Tindak Lanjut.

Sebagai tahap akhir dari audit operasional, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh obyek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya.

2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Pensiun

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah:

> Kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Pengertian efektivitas menurut Arens A. Alvin (2006:824) yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf adalah:

"*Effectiveness* berarti pencapaian hasil atau manfaat organisasi yang didasarkan pada sasaran dan tujuan atau beberapa kriteria lain yang dapat diukur."

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Bayangkara (2013:14) adalah:

"Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya".

2.1.3.2 Tujuan Efektivitas

Tujuan efektivitas adalah untuk:

1. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan
2. Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya
3. Menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah

Secara lebih rinci, tujuan efektivitas atau audit program adalah untuk:

1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan,apakah sudah memadai dan tepat;
2. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
3. Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah;
4. Mengidentifikasikan faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah;
6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;

9. menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program;
10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Maka dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan kegiatan-kegiatan dalam organisasi, orientasi pemikirannya dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan efektivitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya itu dapat berhasil baik tanpa terjadi pemborosan sesuai yang dikehendaki.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, pengertian efektivitas berhubungan dengan kinerja operasi. Jika kita ingin menilai apakah aktivitas operasi dana pensiun di PT. Telekomunikasi Indonesia telah dijalankan secara efektif, maka kita dapat menilai apakah perencanaan operasi dana tersebut dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa memerlukan biaya tambahan.

2.1.3.4 Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengelolaan/pe·nge·lo·la·an/ *n* **1** proses, cara, perbuatan mengelola; **2** proses melakukan kegiatan tertentu dng menggerakkan tenaga orang lain; **3** proses yg membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; **4** proses yg memberikan pengawasan pd semua hal yg terlibat dl pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan

perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.3.4 Pengertian Dana Pensiun

Istilah Dana Pensiun sebagai Badan Hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Dana Pensiun bagi karyawan suatu perusahaan. Sebelum Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tersebut, sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun adalah Arbeidersfondsen Ordonnantie tahun 1926 nomor 377, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 (s) buku III KUH Perdata (Zulaini Wahab, 2001:1).

Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992 adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan pengertian Dana Pensiun menurut PSAK No.18 Revisi 2010 menyatakan “lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan

operasional dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya". Dana Pensiun dapat berupa:

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PPIP atau PPMP.
2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PPIP. Adalah dana pension yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Besarnya Manfaat Pensiun Peserta tergantung pada:

a. Akumulasi dana yang telah disetor.
b. Jangka waktu kepesertaan.
c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul.

Menurut Zulaini Wahab (2001:2), maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun, dapat lihat dari beberapa sisi:

1. Sisi pemberi kerja

   Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang

diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping sebagai tanggungjawab moral dan sosial Pemberi Kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;

2. Sisi karyawan

   Dana Pensiun memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun;

3. Sisi pemerintah

   Dengan adanya Dana Pensiun akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi masyarakat

   Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.5 Jenis Lembaga Pengelola Dana Pensiun

Pengolahan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK).

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

   Dana pensiun pemberi kerja adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi pegawai perusahaan tersebut. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan

penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan, maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorang, misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan yang berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.

2.1.3.6 Tujuan dan Peranan Dana Pensiun

Adapun tujuan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui asuransi sosial.
2. Untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
3. Untuk meningkatkan motivasi karyawan.
4. Untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Adapun peranan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
2. Berguna untuk memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi.
3. Memberi kelanjutan penghasilan setelah persyaratan pensiun.
4. Memberi motivasi kerja bagi para peserta agar hari tuanya terjamin.
5. Menghilangkan kekhawatiran di hari tua.
6. Mendorong peningkatan produktivitas kerja.

2.1.3.7 Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada:

a) Pernyataan tertulis Pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun;
b) Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri;
c) Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan.

2.1.3.8 Sumber Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja, menurut Zulaini Wahab (2001:39-40), dihimpun dari :

a) Iuran pemberi kerja;

   Terdiri dari iuran normal (bulanan) dan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah:

   - Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra Undang-undang;
   - Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan Solvabilitas;
   - Iuran tambahan dalam rangka melunasi defisit masa kerja lalu (*past service liabilities*) selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan Solvabilitas.

   Besar iuran tidak pasti, tergantung kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan dihitung oleh aktuaris.

b) Iuran peserta

Iuran peserta merupakan iuran yang wajib dibayar oleh Peserta setiap bulan.

Besar iuran ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun.

c) Hasil investasi;

d) Pengalihan dari Dana Pensiun lain (apabila ada).

Faktor lain yang menunjang terbentuknya kekayaan Dana Pensiun adalah fasilitas keringanan pajak yang diberikan Pemerintah yaitu pembebasan pajak terhadap iuran yang disetorkan ke Dana Pensiun maupun hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan di Bank, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, reksa dana yang berasal dari dividen dan bunga obligasi, dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2.1.3.9 Penggunaan Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Sesuai penjelasan umum Undang-undang nomor 11 tahun 1992, sebagai badan hukum maka kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya. Undang-undang nomor 11 tahun 1992 ini menegaskan, DPPK tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Dengan demikian berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, maka pada DPPK tidak satu bagianpun kekayaan maupun hasil usaha DPPK yang dapat dibayarkan atau disetor kepada Pemberi Kerja/Pendiri Dana Pensiun. Seluruh kekayaan DPPK

termasuk hasil usaha, sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan Dana Pensiun yaitu memelihara kesinambungan penghasilan Peserta.

2.1.3.10 Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan:

a) Arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
b) Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Zulaini Wahab (2001;40), pengelolaan kekayaan Dana Pensiun tersebut dapat dialihkan kepada Perusahaan Efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi atau kepada Bank Umum yang memenuhi persyaratan. Pada prinsipnya pengelolaan kekayaan dan investasi Dana Pensiun harus mengutamakan dan memperhatikan faktor keamanan guna memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Sehubungan dengan perihal tersebut, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya menetapkan rambu-rambu seperti perlunya batasan investasi per pihak dan adanya larangan-larangan yang berkaitan dengan kekayaan Dana Pensiun.

2.1.4 Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja

2.1.4.1 Aspek Kebijaksanaan Investasi

Menurut Zulaini Wahab (2001:43-44), Kebijaksanaan Investasi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Keamanan (risiko relatif kecil);
b) Sasaran hasil investasi semaksimal mungkin;

c) Likuiditas, untuk memenuhi kewajiban Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo dan biaya pengelolaan;
d) Portofolio (penyebaran) investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e) Orientasi di dalam negeri.

Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, investasi kekayaan Dana Pensiun dilakukan agar dana yang harus disisihkan Pemberi Kerja untuk membiayai janji Manfaat Pensiun tidak terlalu besar. Mengingat fungsi tersebut, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan secara aman dan harus memberikan hasil yang optimum.

Investasi kekayaan Dana Pensiun juga harus sesuai dengan karakteristik kewajiban Dana Pensiun yaitu untuk pembayaran Manfaat Pensiun yang telah jatuh tempo. Sebelum kekayaan Dana Pensiun dialokasikan untuk investasi, maka harus dikurangi dahulu dengan sejumlah uang untuk cadangan pembayaran Manfaat Pensiun untuk suatu periode tertentu misalnya selama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan.

Dewasa ini Dana Pensiun mengalami suatu dilema. Disatu sisi Dana Pensiun dituntut supaya aman, sedang pada sisi lain dituntut supaya lebih menguntungkan dan menghasilkan *return* yang lebih baik. Hal tersebut akan semakin sulit manakala investasi dikaitkan pula dengan keinginan agar investasi lebih *liquid* serta memberikan kegunaan bagi pembangunan ekonomi sosial.

2.1.4.2 Arahan Investasi

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992, kekayaan DPPK penyelenggara PPMP harus diinvestasikan dalam jenis-jenis investasi yang aman. Untuk itu penempatan kekayaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun dalam bentuk investasi harus didasarkan pada Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dengan berpedoman pada ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.

Pendiri berkepentingan terhadap keberhasilan investasi dari kekayaan Dana Pensiun, karena keberhasilan investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, termasuk dalam hubungannya dengan kewajiban pendanaan yang menjadi beban Pemberi Kerja/Pendiri.

Semakin tinggi tingkat *return* yang diperoleh dari investasi maka akan semakin tinggi pertumbuhan Aktiva bersih, semakin tinggi pertumbuhan Aktiva bersih maka akan semakin tinggi pula tingkat ketersediaan dana untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun serta akan semakin kecil risiko Pemberi Kerja/Pendiri atas kemungkinan membayar iuran tambahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK No.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun (KMK 511/2002), Pendiri wajib menetapkan

Arahan Investasi yang sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a) Sasaran hasil investasi setiap tahun secara kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus. Sasaran Hasil Investasi (ROI) ini minimal sama dengan asumsi tingkat suku bunga (*discount rate*) yang digunakan dalam perhitungan aktuaria, misalnya minimal 10% per tahun.
b) Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi; yaitu Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito, Saham Bursa, Obligasi Bursa, Unit Penyertaan Reksadana, SBI, dan Surat Berharga Pemerintah RI dapat ditetapkan maksimum 100% dari total investasi Dana Pensiun yang bersangkutan. Penempatan Langsung Pada Saham dan Surat Pengakuan Utang dapat ditetapkan maksimum sebesar 20% dari total investasi. Sedangkan investasi pada Tanah, Bangunan, serta Tanah & Bangunan dapat ditetapkan maksimum 15% dari total investasi.
c) Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu pihak, yaitu untuk jenis investasi Surat Berharga Pemerintah RI boleh mencapai maksimum 100% dari total investasi. Sedangkan untuk jenis investasi lainnya maksimum 20% dari total investasi.
d) Objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun. Seperti menempatkan investasi pada perusahaan yang sedang dalam perkara di pengadilan, yaitu untuk jenis investasi Penempatan Langsung

Pada Saham dan Surat Pengakuan Utang. Investasi pada perusahaan yang bukan berstatus badan hukum Perseroan Terbatas, yaitu untuk semua jenis investasi.

e) Ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan operasional Dana Pensiun. Misalnya Pengurus harus menjaga perbandingan investasi pada investasi yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan minimal sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.
f) Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi.
g) Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi.
h) Sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atau pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, Pengurus menyusun Anggaran Investasi Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- Rencana komposisi jenis investasi;
- Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
- Pertimbangan yang mendasari rencana tersebut.

Dalam melaksanakan investasi kekayaan Dana Pensiun, Pengurus wajib mematuhi Undang-undang Dana Pensiun, Keputusan Menteri Keuangan tentang

Investasi Dana Pensiun, Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, serta Rencana Investasi Tahunan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

2.1.4.3 Instrumen Investasi

Investasi Dana Pensiun di Indonesia lebih berorientasi ke dalam negeri. Berikut akan dijelaskan masing-masing instrumen investasi yang dapat dikelola DPPK, menurut Kebijakan Manajemen Investasi dan Risiko Investasi Dana Pensiun Telkom No. KP.59/HK-2/DPT-012/204:

1. Deposito Berjangka, yaitu simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.
2. Deposito On Call (DOC), yaitu simpanan dana di bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka waktu 1 sampai 29 hari.
3. Sertifikat Deposito, yaitu surat bukti deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral, bersifat atas unjuk dengan nilai nominal tertentu, dapat diperjualbelikan baik terhadap BI maupun antar bank dan jenis lembaga keuangan lainnya dan diterbitkan oleh BI dalam rangka menangani masalah jumlah uang yang beredar.

5. Saham Bursa, yaitu surat berharga yang menyatakan kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu, yang diperdagangkan di suatu pasar modal.
6. Obligasi, yaitu surat berharga yang tidak bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu, namun merupakan instrumen utang jangka panjang bagi perusahaan yang menerbitkannya kepada pemegang obligasi, yang diperdagangkan di pasar modal.
7. Unit Penyertaan Reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan dana secara kolektif kepada pengelola Reksadana untuk diinvestasikan di pasar uang dan pasar modal.
8. Surat Berharga Pemerintah RI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI berupa instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal.
9. Penyertaan Saham, yaitu investasi pada saham yang diterbitkan oleh suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan tidak diperdagangkan di pasar modal.
10. Surat Pengakuan Utang, yaitu investasi pada Surat Pengakuan Utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh suatu Badan Hukum di Indonesia.
11. Tanah, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Tanah di Indonesia.
12. Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Bangunan di Indonesia.
13. Tanah dan Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Tanah dan Bangunan di Indonesia.

2.1.4.4 Program Pensiun

Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan peserta tersebut kehilangan pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun.

2) Fungsi Tabungan

Dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, sehingga dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja, kemudian iuran itu akan diperlakukan sebagai tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta, Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua (PSAK no.18), yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PPIP atau PPMP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PPIP.

2.1.4.5 Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain

yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Dalam PPMP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. PPMP membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurut Zulaini Wahab (2001:7) dapat dilihat sebagai berikut:

Kelebihan:

a) Lebih menekankan pada hasil akhir;
b) Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu dikaitkan dengan penghasilan karyawan;
c) Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja beroperasi;
d) Karyawan/peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahan:

a) Pemberi kerja menangung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun;
b) Relatif lebih sulit mengadministrasikan.

2.1.4.6 Program Pensiun Iuran Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut Zulaini Wahab (2001:7-8) dapat dilihat sebagai berikut:

Kelebihan:

a) Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan;
b) Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran setiap tahun;
c) Lebih mudah mengadministrasikan.

Kelemahan:

a) Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan;
b) Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi;

c) Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu (*past service liabilities*) karyawan.

2.1.5 Investasi

2.1.5.1 Pengertian Investasi

Salah satu keputusan yang diambil oleh seorang manajer keuangan adalah tentang investasi, yaitu keputusan tentang bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing asset tersebut (Sundjaja dan Barlian, 2003:42).

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Ahmad Kamaruddin, 2003:1-3). Adapun beberapa pengertian investasi yang dikutip oleh Ahmad Kamaruddin yaitu:

"*An investment is a commitment of funds made in the expectation of some positive rate of return*", (Donald E. Fischer dan Ronald J. Jordan: *Security Analysis and Portfolio Management*).

"*An investment is a commitment of money that is expected to generate of additional money*", (Jack Clark Francis: *Investment Analysis and Management*).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian investasi adalah pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai (pengembalian) mendatang yang tentunya dengan harapan lebih besar dari nilai saat ini.

Menurut Ahmad Kamaruddin (2003:2), investasi umumnya dikategorikan 2 jenis:

1. *Real Assets*, yang bersifat berwujud seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya.

2. *Financial Assets*, yaitu dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Investasi memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, 2) mengurangi tekanan inflasi, 3) dorongan untuk menghemat pajak.

Pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Pada umumnya investor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu investor individual (*individual/retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penitipan dana (bank, asosiasi simpan pinjam, serta serikat kredit), Dana Pensiun, maupun perusahaan-perusahaan investasi.

2.1.5.2 Proses Manajemen Investasi

Manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Menurut Frank J. Fabozzi (1999:1-5), proses manajemen investasi meliputi lima langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran investasi

Langkah ini tergantung dari institusi itu sendiri. Sebagai contoh, Dana Pensiun yang berkewajiban untuk membayar sejumlah dana kepada pesertanya dimasa yang akan datang, akan memilih sasaran untuk memperoleh dana yang

cukup dari portofolio investasi sehingga dapat memenuhi kewajiban dana pensiunnya.

2. Membuat kebijakan investasi

Langkah ini dibuat untuk memenuhi sasaran investasi yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aktiva/aset. Yaitu, investor harus memutuskan bagaimana dana institusi sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas luar negeri.

3. Memilih strategi portofolio

Langkah ini harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi dari klien maupun institusi. Strategi-strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasiinformasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar, dengan asumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Pemilihan strategi tergantung pada: 1)pandangan klien atau manajer keuangan mengenai harga pasar yang efisien, 2) karakteristik dari kewajiban klien.

4. Memilih aktiva/*asset*

Setelah strategi portofolio dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih aktiva tertentu untuk dimasukkan dalam portofolio. Hal ini membutuhkan evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, berarti manajer investasi berusaha untuk merancang portofolio yang efisien. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang

memberikan pengembalian yang diharapkan terbesar untuk tingkat risiko tertentu, atau dengan kata lain, tingkat risiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu.

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen investasi. Sebenarnya, penggunaan istilah langkah terakhir dapat menyesatkan, karena proses investasi merupakan proses yang berkesinambungan. Langkah ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan selanjutnya pengevaluasian kinerja portofolio tersebut secara relatif terhadap beberapa patok duga (*benchmark*).

2.1.5.3 Konsep Portofolio

Arti harfiah dari portofolio adalah sekumpulan investasi (Suad Husnan, 2005:49). Sedangkan secara umum, portofolio adalah suatu kombinasi dari investasi sejumlah *asset* dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan portofolio merupakan salah satu alternatif yang umum dipilih dalam rangka menerapkan gagasan *utility maximization*. Portofolio oleh Sundjaja dan Barlian (2002:58) didefinisikan sebagai kombinasi aktiva. Sedangkan menurut Sentanoe Kertonegoro (1995:215), portofolio adalah suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Hampir serupa dengan pendapat Agus Sartono (2001:143), bahwa portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa asset riil (*real assets*) maupun asset keuangan (*financial assets*). Kesempatan investasi pada *financial assets* dapat berupa saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan kesempatan investasi

pada *real assets* dapat berupa gedung, tanah, kendaraan, dan aktiva berwujud lainnya.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi serta mengurangi risiko.

Dalam portofolio, seorang investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi (pemilihan banyak sekuritas) pada berbagai kesempatan investasi. Diversifikasi itu sendiri dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pembentukan portofolio menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masingmasing sekuritas tersebut. Selain itu diharapkan akan terbentuk suatu portofolio yang optimum, yaitu portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak yang ada pada portofolio efisien. Tentunya portofolio yang dipilih investor adalah potofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan dengan *return* maupun terhadap risiko yang dapat ditanggungnya.

2.1.5.4 Konsep Tingkat Keuntungan dan Risiko

Didalam setiap kegiatan investasi, terkandung dua unsur pokok yang berbanding lurus, yaitu tingkat keuntungan (*return*) dan risiko (*risk*). Semakin tinggi *return* yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung.

2.1.5.5 Tingkat Keuntungan (*Return*)

Tingkat keuntungan (*return*) merupakan salah satu faktor penting bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sundjaja dan Barlian (2002;47) mendefinisikan *return* sebagai berikut:

> "*Return* (pengembalian) adalah total keuntungan atau kerugian yang dialami pemilik modal/investor dalam suatu periode tertentu".

Tingkat keuntungan (*return*) dari investasi dapat dinilai dengan menggunakan metode *Accounting Rate of Return* (ARR) atau disebut juga sebagai *Return on Investment* (ROI). Metode ini, menurut Agus Sartono (2001:143), menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak (*Earning After Taxes*/EAT) yang dibandingkan dengan rata-rata investasi.

Accounting Rate on Return (ARR) = Rata-rata Earning After Taxes x 100% Rata-rata Investasi

Setelah angka ARR dihitung kemudian dibandingkan dengan *return* yang disyaratkan. Apabila angka ARR lebih besar dibandingkan dengan *return* yang disyaratkan, maka proyek investasi dinilai menguntungkan, namun apabila lebih kecil daripada *return* yang disyaratkan maka proyek investasi dinilai tidak layak.

Kebaikan metode ini adalah sederhana dan mudah, karena untuk menghitung ARR cukup melihat laporan laba rugi yang ada. Sedangkan kelemahannya metode ini mengabaikan nilai waktu uang (*time value of money*) dan tidak memperhitungkan aliran kas (*cashflow*).

Tingkat keuntungan (*return*) yang diperoleh dari investasi juga dapat dihitung dengan menggunakan *Return on Total Assets* (ROA). ROA atau disebut juga *Return on Investment* (ROI) adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti *return* yang dihasilkan semakin baik. Rumus pengukuran ROA menurut Sundjaja dan Barlian (2003:145) adalah:

Return on Total Assets (ROA) = Net Profit After Taxes Total Assets

Menurut Suad Husnan (2005:448), tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi dari dua sumber, yaitu (1) kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, dan (2) pembayaran dividen (atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi).

2.1.5.6 Risiko (*Risk*)

Faktor penting dari investasi yang sering tidak diperhatikan adalah faktor risiko. Padahal kita tahu bahwa dalam setiap investasi terdapat korelasi yang penting antara tingkat hasil dan risiko. Berikut definisi risiko yang dikemukakan beberapa penulis:

a) Reilly dan Brown (2003:10)

   "*The uncertainty that an investment will earn its expected rate of return*"

b) Keown, Martin, dan Petty (2001:201)

   "Risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai"

c) Sundjaja dan Barlian (2002:46)

"Risiko adalah kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan dihubungkan dengan aktiva tertentu".

d) Bambang Riyanto (2001:155)

"Risiko suatu investasi dapat diartikan sebagai probabilitas tidak dicapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan *return* yang diterima menyimpang dari yang diharapkan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko pada dasarnya adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau secara lebih formal berarti variabilitas tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu asset.

Tingkat keuntungan yang diharapkan atas suatu portofolio adalah merupakan rata-rata tertimbang tingkat keuntungan dari berbagai *financial assets* dalam portofolio tersebut. Sedangkan risiko portofolio ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar tingkat risikonya. Menurut Agus Sartono (2001:143) risiko portofolio dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

1. Risiko masing-masing *financial assets* atau bisa juga disebut dengan sekuritas,
2. Proporsi investasi setiap *financial assets* dalam portofolio,
3. *Covariance* atau korelasi antar keuntungan investasi *financial assets*,
4. Jumlah *financial assets* yang membentuk portofolio.

Kebanyakan investor tentunya menginginkan tingkat hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian yang tinggi. Risiko ini disebut *risk premium*. Sumber ketidakpastian yang termasuk *risk premium* menurut Reilly dan Brown (2003:19-21) yaitu:

1) ***Business risk*** *is the uncertainty of income flows caused by the nature of a firm's business. The less certain the income flows of the firm, the less certain the income flows to the investor.*

2) ***Financial risk*** *is the uncertainty introduced by the method by which the firm finances its investments.*

3) ***Liquidity risk*** *is the uncertainty introduced by the secondary market for an investment. An investor must consider two questions when assessing the liquidity risk of an investment (1) how long will it take to convert the investment into cash? (2) how certain is the price to be received?*

4) ***Exchange rate risk*** *is the uncertainty of returns to an investor who acquires securities denominated in a currency different from his or her own.*

5) ***Country risk,*** *also called* ***political risk****, is the uncertainty of returns caused by the posibility of major change in the political or economic environment of a country.*

Beberapa sumber risiko diatas ada yang bersifat *controllable* (bagian dari internal perusahaan) dan *uncontrollable* (bagian dari lingkungan eksternal perusahaan).

Menurut Reilly dan Brown (2003:22), sifat risiko dibedakan menjadi:

a. Systematic risk

Yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi semua harga surat-surat berharga, misalnya perubahan sistem atau kondisi ekonomi, sosial, politik, dan perubahan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap perusahaan atau industri secara keseluruhan dan tidak mungkin dihindari. Risiko ini sering juga disebut risiko pasar

b. Unsystematic risk

Yaitu risiko yang bersifat unik terhadap suatu perusahaan atau industri, misalnya kesalahan manajemen, penemuan baru, perubahan selera konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.

2.1.5.7 Evaluasi Kinerja Portofolio Investasi

Seperti layaknya evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan, portofolio yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya. Menurut Suad Husnan (2005;449-451), evaluasi kinerja portofolio dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Melakukan perbandingan langsung.

Salah satu cara membandingkan kinerja suatu portofolio adalah dengan membandingkannya dengan portofolio lain yang mempunyai risiko kurang lebih sama. Suatu portofolio yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi belum tentu lebih baik kalau ternyata juga mempunyai risiko yang lebih tinggi.

2) Menggunakan ukuran kinerja tertentu.

Ukuran kinerja tertentu (*one-parameter performance measures*) perlu dikaitkan dengan risiko. Penggunaan ukuran tertentu dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti (1) *excess return to standard*

deviation, (2) *differential return* apabila risiko diukur dengan deviasi standar, (3) *excess return to beta*, dan (4) *differential return* apabila risiko diukur dengan beta.

2.1.5.8 Tahap Penilaian Kinerja Operasi Dana Pensiun

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan prilaku yang tidak semstinya dan menegakkan perilaku yang semestinya diingikan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Tahap penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:291) adalah:

1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
2. Penentuan penyebab tumbuhnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang telah ditetapkan dalam standar
3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak di inginkan.

Adapun uraian lebih lanjut dari tahap penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

   Dengan evaluasi kinerja, hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan diumpanbalikkan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab untuk efisiensi dan efektivitas kinerjanya.

2. Penentuan penyebab tumbuhnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang telah ditetapkan dalam standar.

Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang ditetapkan perlu di analisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, dan dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya, baik penyimpangan yang merugikan maupun yang menguntungkan memerlukan perhatian, analisis dan penaksiran dari manajemen. Masalah yang kemungkinan timbul dalam menentukan penyebab penyimpangan adalah manajer dan bawahannya tidak bekerja sama dalam penyelidikan.

Untuk membentuk perilaku yang fungsional dalam proses penentuan penyebab terjadinya penyimpangan, harus diselenggarakan rapat untuk berbagai jenjang manajer. Rapat tersebut harus merupakan forum pembicaraan pemecahan bersama masalah-masalah yang timbul akibat penyimpangan dan mendorong partisipasi aktif setiap peserta yang hadir untuk memecahkan masalah.

3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak di inginkan.

Tahap akhir penilaian kinerja dana pensiun adalah tindakan koreksi untuk menegakkan perilaku yang diinginkan dan mencegah terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja ditujukan untuk menegakkan perilaku tertentu di dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.6 Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor Kep-136/BL/2006

2.1.6.1 Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik *(Good Pension Fund Governance)*

Prinsip Dasar

Good Pension Fund Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya.

Good Pension Fund Governance merupakan sarana pemberdayaan Dewan Pengawas dan Pengurus. Pemberdayaan Dewan Pengawas dan Pengurus dilakukan dengan jalan melaksanakan fungsi–fungsi terkait yang terkait didalamnya secara baik dan benar.

Penerapan GPFG didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan dan masing-masing harus melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu Regulator sebagai pembuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan, Dana Pensiun sebagai pelaku dan Peserta sebagai pengguna jasa Dana Pensiun.

a. Regulator menciptakan dan melaksanakan pengawasan secara konsisten peraturan perundang-undangan, yang dapat menunjang pengelolaan Dana Pensiun yang efisien, efektif dan transparan.
b. Dana Pensiun sebagai pelaku yang menerapkan GPFG.

c. Peserta sebagai pengguna jasa Dana Pensiun mempunyai kepedulian untuk melakukan kontrol sosial secara obyektif, membangun, adil dan transparan serta bertanggungjawab.

Pedoman Umum

a. Peranan Regulator

- Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi yang efektif antara para penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan kebijakan sesuai dengan kepentingan Dana Pensiun dan peserta.
- Melakukan penyelenggaraan fungsi dan kewenangannya dengan menjunjung integritas dan profesionalitas.

b. Penerapan GPFG oleh Pengurus dan Mitra Bisnis

- Menerapkan etika bisnis yang konsisten sehingga dapat terwujud bisnis yang sehat guna mendukung perkembangan perekonomian nasional dengan memperhatikan kepentingan Peserta dan Pendiri.
- Memiliki sikap dan perilaku yang meperlihatkan ketaatan Dana Pensiun dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.
- Tidak melakukan tindakan – tindakan yang bersifat kolusif, koruptif dan nepotistik.

- Meningkatkan kualitas pengelolaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah GPFG.

c. Kontrol oleh Peserta

- Melakukan upaya konsolidasi kepedulian peserta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dana Pensiun.
- Menyediakan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran dengan cara-cara yang obyektif , konstruktif dan bertanggungjawab.
- Diperlukan pemahaman bagi peserta terhadap peraturan perundangan Dana Pensiun dengan penuh tanggungjawab.

2.1.6.2 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun GPFG

Prinsip Umum

Setiap Dana Pensiun harus memastikan bahwa prinsip *Good Pension Fund Governance* (GPFG) diterapkan pada kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatannya. Prinsip-prinsip GPFG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait.

1) Transparansi *(Transparency)*

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan

mengenai Dana Pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya.

Pedoman Umum

a. Dana Pensiun harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GPFG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Dana Pensiun dan informasi lainnya yang relevan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Dana Pensiun tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing-masing peserta.
d. Kebijakan Dana Pensiun harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Pensiun harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai

dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran Dana Pensiun.

Pedoman Umum

a. Dana Pensiun menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada panduan perilaku *(code of conduct).*
b. Dana Pensiun meyakini bahwa semua perangkat organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan GPFG.
c. Dana Pensiun memastikan terdapatnya *checks & balances system* dalam pengelolaan Dana Pensiun.
d. Dana Pensiun memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konsisten dan memiliki *reward and punishment system.*

3) **Responsibilitas *(Responsibility)***

Prinsip Dasar

Dana Pensiun mempunyai tanggungjawab terhadap Peserta dan Pendiri/Pemberi Kerja serta mentaati Undang Undang Nomer. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.

Pedoman Umum

Dana Pensiun berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

4) **Independensi *(Independency)***

Prinsip Dasar

Dana Pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.

Pedoman Umum

a. Dana Pensiun menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
b. Dana Pensiun dalam mengambil keputusan obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
c. Jajaran Dana Pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga terjadi *check and balance*.

5) Kesetaraan dan Kewajaran *(Fairness)*

Prinsip Dasar

Dana Pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak pihak terkait yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Umum

a. Dana Pensiun harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan Dana Pensiun serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
b. Dana Pensiun memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh Dana Pensiun.
c. Dana Pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada Karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

2.1.6.3 Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*

Prinsip Dasar

Sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GPFG perlu ditunjang oleh budaya dan nilai – nilai yang mengakar di Dana Pensiun. Budaya Dana Pensiun dibentuk melalui pelaksanaan nilai-nilai/etika yang berkesinambungan dan dituangkan dalam Pedoman Perilaku *(Code Of Conduct).*

Pedoman Umum

1. Etika Mengelola Dana Pensiun

a. Dana Pensiun harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika Dana Pensiun sebagai pedoman perilaku etis dari Dewan Pengawas, Pengurus dan seluruh jajaran Dana Pensiun.
b. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu kepada pejabat pemerintah , pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dana Pensiun dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.
d. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun memastikan bahwa Dana Pensiun memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun Nomer. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan segenap peraturan pelaksanaannya.

2. Benturan Kepentingan

a. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan di luar kepentingan Dana Pensiun baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain, yang berakibat hilangnya obyektivitas dalam pengambilan keputusan.

b. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan informasi rahasia Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak-pihak lain.
d. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Dana Pensiun.

3. Hubungan Industrial

a. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun berkewajiban mengikuti peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku.
b. Dana Pensiun wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualitas dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu-satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara Dana Pensiun dan Karyawan tanpa diskriminasi.
c. Dana Pensiun memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan pelanggaran peraturan yang berlaku dan penyalahgunaan jabatan.
d. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas kekayaan dan kewajiban secara benar dan akurat.

2.1.6.4 Pendanaan

Iuran Normal

- Sumber utama kekayaan Dana Pensiun
- Untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan metode perhitungan aktuaria yang digunakan

Jenis Iuran Normal

- Iuran Normal Pemberi Kerja

  Dibayarkan oleh Pemberi Kerja & ditetapkan dengan perhitungan aktuaris.
- Iuran Normal Peserta

  Dibayarkan oleh Peserta & ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- Iuran Tambahan (khusus untuk Program Pensiun Manfaat Pasti)

  Digunakan untuk mendanai defisit yang timbul.

2.1.6.5 Manfaat Pensiun

Pengertian

- Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
- Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus
- Tak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita
- Besarnya dipengaruhi oleh Masa Kerja, Faktor Penghargaan, Penghasilan Dasar Pensiun, jenis manfaat pensiun

- Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun
- Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum

Jenis Manfaat Pensiun:

- Manfaat Pensiun Normal
- Manfaat Pensiun Dipercepat
- Manfaat Pensiun Ditunda
- Manfaat Pensiun Janda/duda/Anak
- Manfaat Pensiun Cacat

Rumus Manfaat Pensiun:

- Program pensiun manfaat pasti = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
- Program pensiun iuran pasti = akumulasi iuran + hasil pengembangannya
- Manfaat pensiun diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

2.1.6.6 Kekayaan dan Investasi

- Dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimal. Memperhatikan prinsip kehati-hatian, *"don't put your eggs in to one basket"*
- Kebijaksanaan investasi ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dalam Arahan Investasi
- Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi berikut ini:
    1. Deposito Berjangka pada Bank
    2. Deposito *on call* pada Bank
    3. Sertifikat Deposito pada Bank
    4. saham yang tercatat di Bursa Efek
    5. obligasi yang tercatat di Bursa Efek
    6. penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
    7. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
    8. tanah di Indonesia
    9. bangunan di Indonesia
    10. tanah dan bangunan di Indonesia
    11. unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal
    12. Sertifikat Bank Indonesia; dan atau

13. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

2.1.6.7 Manajemen dan Operasional

a. Pendiri Dana Pensiun

Adalah setiap Orang atau Badan yang mempekerjakan karyawan dapat mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya

Kewajiban Pendiri

- Membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun & bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pension
- Membayar iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan
- Memungut iuran peserta dan menyetorkannya ke Dana Pensiun (apabila peserta mengiur)
- Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu

Wewenang Pendiri

- Mendirikan/Membubarkan Dana Pensiun

- Menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun
- Menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas
- Menunjuk Penerima Titipan
- Menetapkan Arahan Investasi

Hak Pendiri

- Mendapat laporan dari Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
- Menerima pertanggungjawaban dari Pengurus mengenai pengelolaan Dana Pensiun
- Mendapat laporan dari dewan pengawas mengenai hasil pengawasannya atas pengelolaan Dana Pensiun

b. Mitra Pendiri Dana Pensiun

Adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh Pendiri untuk kepentingan Karyawan Mitra Pendiri

Kewajiban Mitra Pendiri

- Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yang ditetapkan Pendiri
- Memberi kuasa penuh pada Pendiri untuk melaksanakan PDP
- Menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun untuk karyawannya
- Memungut iuran Peserta Mitra Pendiri dan menyetorkannya ke DP (apabila peserta mengiur)

- Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu
- Memberikan data kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri ke DP

Hak Mitra Pendiri

- Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan yang berlaku
- Memperoleh keterangan dan data dari pengurus dan dewan pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan DP
- Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran dan pengembangan DP

2.1.6.8 Dewan Pengawas Dana Pensiun

Persyaratan Dewan Pengawas

- WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian
- Ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri
- Tidak dapat merangkap jabatan Pengurus
- Terdiri dari Wakil Peserta dan wakil Pemberi Kerja dalam jumlah yang sama
- Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dalam Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta
- Wakil Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan

- Jika wakil Peserta > 1 org dan jml Pensiunan > 50 org, mk min. 1 wk Peserta hrs berasal dr Pensiunan
- Wakil Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

- Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun
- Menunjuk akuntan publik dan aktuaris
- Bersama Pendiri menetapkan Arahan Investasi (dalam hal PPIP)
- Menyetujui Rencana Investasi

Kewajiban Dewan Pengawas

- Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas
- Bersama Pengurus membicarakan secara berkala pendapat dan saran dari Peserta mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
- Melaporkan hasil pengawasannya kepada Pendiri dan mengumumkan salinannya kepada Peserta
- Pengurus Dana Pensiun

Syarat Pengurus

- WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan di bidang Dana Pensiun)

- Ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri
- Tidak dapat merangkap jabatan Pengurus dana pensiun lain atau Direksi dan atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain
- Wewenang Pengurus
- Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan
- Membuat perjanjian dengan pihak ketiga
- Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam atau di luar pengadilan

Kewajiban Pengurus

- Mengelola Dana Pensiun
- Mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya pada peserta
- Melaporkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas minimal 6 bulan sekali sekurang-kurangnya 6 bln sekali dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas
- Melaporkan kepada menteri Keuangan, Laporan keuangan dan perkembangan investasi dan hasilnya yang telah diaudit Akuntan Publik paling lambat 5 bulan setelah tahun buku beserta laporan semesteran paling lambat 2 bulan tiap akhir semester, Laporan teknis, Laporan Aktuaris minimal 3 tahun sekali dan Laporan apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut

- Mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan Dana Pensiun pada Berita Negara RI
- Memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut atau Mitra Pendiri bubar
- Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu
- Menyampaikan kepada Peserta, Neraca dan perhitungan hasil usaha, Hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun
- Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dan membicarakan saran dan pendapat dimaksud bersama Pendiri dan Dewan Pengawas

Tanggung Jawab Pengurus

- Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya
- Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri

2.1.6.9 Kepesertaan

- Setiap karyawan yang termasuk dalam golongan karyawan yang memenuhi syarat

- kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh Pemberi Kerja, berhak menjadi Peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, pada Pendiri atau Mitra Pendiri
- Tidak bersifat wajib
- Tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun bila masih memenuhi syarat kepesertaan

Kewajiban Peserta

- Membayar iuran kepada Dana Pensiun
- Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya dipotong gaji untuk membayar iuran pensiun tiap bulan
- Mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya
- Memberikan keterangan/data kepesertaannya termasuk mendaftarkan suami/istri,anak dan pihak yg ditunjuk beserta perubahannya dengan lengkap dan benar dan sesuai bukti yang sah

Hak Peserta

- Mendapatkan Manfaat Pensiun
- Mengajukan wakilnya dalam Dewan Pengawas
- Memperoleh pengumuman dari Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya minimal 6 bln sekali
- menyampaikan saran dan pendapat kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya

- Memperoleh salinan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan Dana Pensiun

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk mengahasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya. (Ruky, 2001:7)

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerinthan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara.

1. Faktor Kemampuan *Ability*. Secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi *IQ* dan kemampuan *reality knowledge+skill*. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki *IQ superior, very superior, gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal.
2. Faktor motivasi *Motivation*. Motivasi diartiakan sebagai suatu sikap *attitude* piminan dan karyawan terhadap situasi kerja *Situation* dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif *Fro* terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim

kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. (Mangkunegara, 2007:13)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maunpun ekstern.

2.1.8 Hubungan Pemeriksaan Operasional dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Pensiun

Pemeriksaan operasional memiliki peranan sangat penting bagi suatu organisasi, yaitu untuk mengetahui sejak awal bila terjadi gejala defisiensi dan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan pemborosan di dalam penggunaan sumber daya. Dengan adanya laporan atas gejala defisiensi dan pemborosan di dalam penggunaan sumber daya tersebut, maka manajemen dapat dengan segera mengambil tindakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Sebelum audit operasional dapat bermakna harus ada kriteria tertentu mengenai standar dari efisiensi.

Pengertian audit operasional menurut Sukrisno Agoes (2012:11) adalah:

> "Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan atau operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi, dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional merupakan kegiatan yang penting bagi suatu organisasi. Pemeriksaan operasional bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang

diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan dengan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, efisiensi dan efektivitas objek yang diperiksa dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan aktivitas atau operasi.

Pemeriksaan operasional menekankan keefektifan dan efisiensi, serta memfokuskan pada peningkatan kinerja mendatang. Dengan pemeriksaan operasional, manajemen suatu organisasi akan mendapatkan laporan mengenai efektif atau tidaknya operasi didalam organisasi yang dipimpinnya, termasuk juga dalam hal menilai efektivitas pengelolaan dana pensiun.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan program dana pensiun ditinjau secara makro maupun mikro merupakan suatu hal yang penting. Secara makro, dalam masa pembangunan dewasa ini, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dalam menghimpun dana bagi pembiayaan proyek program pembangunan tersebut, Indonesia menganut prinsip kemandirian. Ini berarti bahwa peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat vital. Dana pensiun merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang cukup potensial dan belum digunakan secara optimal. Secara mikro program dana pensiun juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya program dana pensiun, kesejahteraan karyawan di hari tua sudah terjamin sehingga karyawan bisa bekerja lebih tenang, dan diharapkan produktivitas karyawan akan meningkat. Selain itu loyalitas terhadap perusahaan diharapkan

akan meningkat. Bagi perusahaan sendiri hal tersebut menguntungkan karena dengan loyalitas yang tinggi akan dapat menekan tingkat perputaran (*turn over*) karyawan.

Perlunya pemeriksaan operasional untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang sebaik-baiknya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi, serta adanya rekomendasi berupa saran kepada manajemen untuk membenahi atau memperbaiki jalannya operasi organisasi/perusahaan.

Pengertian audit operasional menurut Mulyadi (2013:32) adalah:

> "Pemeriksaaan operasional merupakan *review* secara sistematis dari suatu kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu".

Sedangkan pengertian audit operasional menurut Bayangkara (2013:2) adalah:

> "Audit operasional adalah pengevaluasian terhadap efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan".

Pemeriksaaan operasional pada dasarnya merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menilai suatu kegiatan (baik prestasi atau kinerja), mengidentifikasikan berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi (saran-saran) untuk perbaikan tindak lanjutnya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dilaksanakannya audit operasional menurut Amin Wijaya Tunggal (2008:24), adalah sebagai berikut:

"Suatu audit operasional yang dilakukan secara tepat harus memberikan manajemen sejumlah manfaat, mencakup:

1. Kemampulabaan yang meningkat
2. Alokasi sumber daya yang efisien
3. Identifikasi masalah pada tahap awal, dan
4. Komunikasi yang lebih baik".

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2008:40) tujuan audit operasional adalah:

"Tujuan audit operasional:

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.
3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan dengan menilai ketaatan pada ketentuan

yang berlaku, efisiensi dan efektivitas objek yang diperiksa dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas atau program.

Pengertian efektivitas menurut Sukrisno Agoes (2012:9) adalah:

> "Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-masukan dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (*volum*e) hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditergetkan".

Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2004:211) adalah sebagai berikut:

> "Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program".

Pengukuran efektivitas pengelolaan dana pensiun dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan dengan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang telah ditetapkan, yaitu gambaran tentang tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah keluaran tertentu.

Pengertian kinerja menurut Veithzal Rivai (2005:14) adalah:

> "Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standard hasil kerja, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama".

Sedangkan pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2004:67) adalah:

> "Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan".

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka disusun suatu kerangka pemikiran yang dapat disajikan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

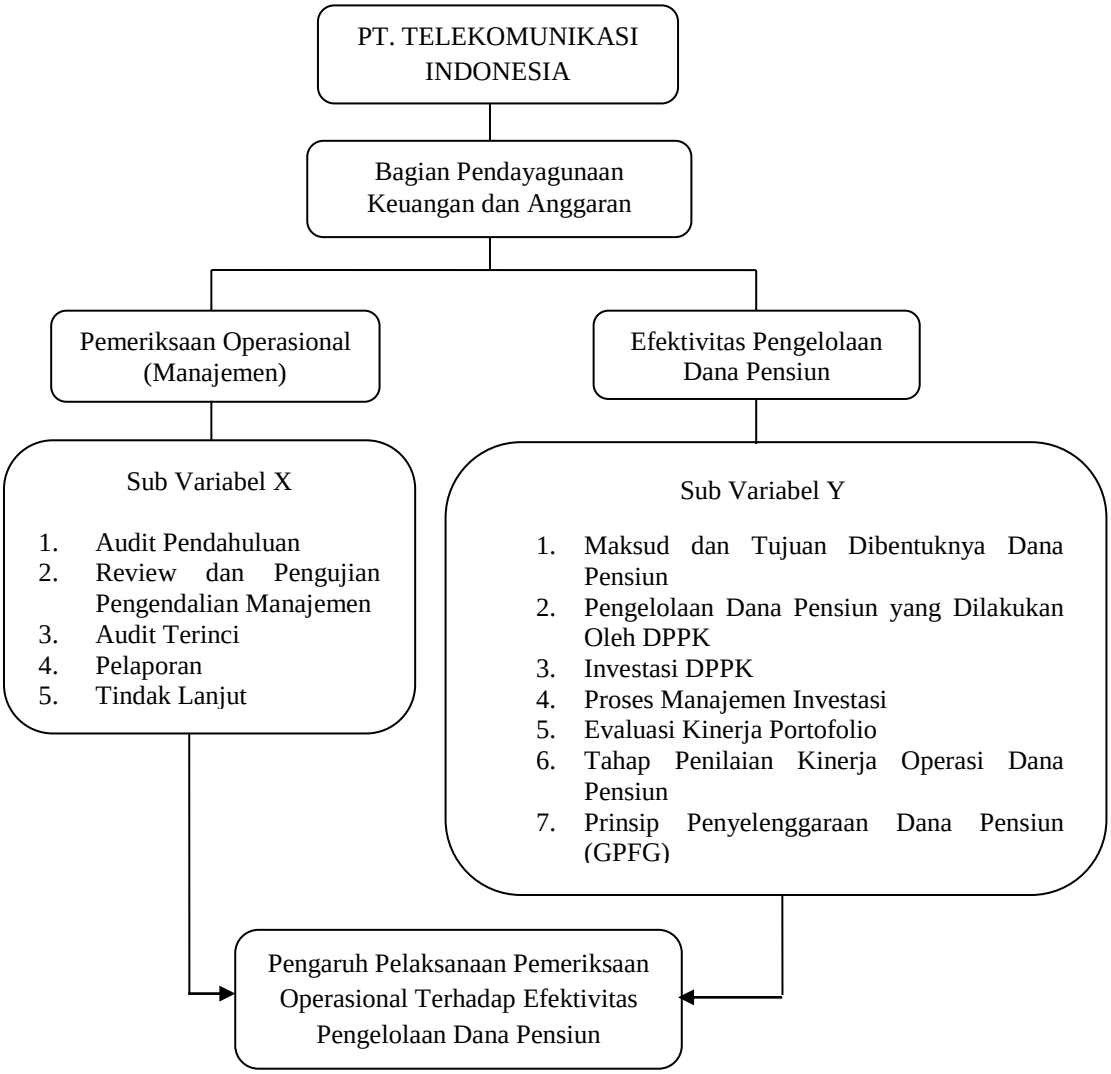

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono (2014:99) pengertian hipotesis adalah:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis seperti penelitian eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Tetapi melalui penelitian eksploratif dan deskriptif justru akan menemukan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah "Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Pensiun".